

PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMAD ILHAM MAQBULAH, bertempat tinggal di Blok Karang Asem RT.02 RW.01 Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. IMRON ROSYADI (Bupati Kabupaten Cirebon), berkedudukan di Jl. Sunan Kaligaja No.7 Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, memberikan kuasa kepada AGUNG HARIAJI, S.H., M.P.A., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.2/1233/HUKUM tanggal 1 Juli 2025 dan Dr. YUDHI KURNIAWAN, S.H., M.H.,dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.2/1619/HUKUM tanggal 12 Agustus 2025, sebagai **Tergugat I**;

2. IMAM USTADI (Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon), berkedudukan di Jl. Sunan Giri No 4 Sumber, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memberikan kuasa kepada AGUNG HARIAJI, S.H., M.P.A., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2025 sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 16 Juni 2025 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2025/PN Sbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Cirebon dan memiliki kepentingan langsung terhadap terpeliharanya ketertiban umum, norma sosial, moral publik, serta jalannya pemerintahan yang akuntabel dan taat hukum.

PENGGUGAT menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kajian dan Advokasi di organisasi Ikatan Mahasiswa Cirebon Indonesia (IMCI), sebuah lembaga mahasiswa yang aktif dalam bidang pengawasan kebijakan publik dan advokasi hukum. Dalam kapasitas tersebut, PENGGUGAT terlibat langsung dalam proses pengaduan masyarakat (dumas), aksi demonstrasi yang dilaksanakan di Taman Parkir Sumber, serta audiensi resmi dengan pemerintah daerah, yang semuanya bertujuan mendesak penegakan Peraturan Kepala Daerah terkait peredaran minuman beralkohol.

Selain itu, PENGGUGAT menandatangani Somasi Kedua yang dikirimkan oleh IMCI kepada PARA TERGUGAT, sebagai bentuk desakan agar segera dilakukan tindakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Akan tetapi, hingga gugatan ini diajukan, tidak ada respons atau tindakan nyata dari PARA TERGUGAT.

Gugatan ini diajukan berdasarkan prinsip citizen lawsuit sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 dan Putusan MK Nomor 009/PUU-V/2007, yang memberikan hak kepada warga negara untuk menggugat pejabat publik yang melakukan kelalaian atau pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat secara luas.

Selain itu, PENGGUGAT bersama IMCI juga telah melaporkan persoalan ini kepada Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK RI) sebagai bentuk eskalasi pengaduan publik atas dugaan pembiaran pelanggaran hukum oleh PARA TERGUGAT yang berpotensi mengandung unsur maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan. Laporan tersebut diajukan untuk memastikan adanya pengawasan dari lembaga negara yang independen terhadap perilaku aparatur pemerintah daerah dalam kasus ini.

II. FAKTA HUKUM

1. Di wilayah Kabupaten Cirebon terdapat dua tempat hiburan malam yang dikenal luas oleh masyarakat, yaitu:
 - a. Versus Café & Bar yang berlokasi di Jl. Tuparev No.28, Kertawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153
 - b. Black Eagle Luxury yang berlokasi di Jl. Tuparev No.D.04 Blok D.01, Kedawung, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153
2. Kedua tempat tersebut diketahui menjual dan/atau mempromosikan minuman beralkohol golongan B dan C secara terbuka tanpa dasar hukum yang sah.
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya mengatur peredaran minuman beralkohol golongan A secara terbatas, dan secara tegas melarang promosi terbuka di ruang publik. Tidak terdapat ketentuan dalam Perbup tersebut yang mengatur atau melegalkan peredaran dan promosi minuman beralkohol golongan B dan C.
4. Versus Café and Bar secara aktif melakukan promosi penjualan minuman beralkohol golongan B dan C melalui akun media sosial Instagram mereka @versuscafeandbar. Aktivitas promosi ini dilakukan secara terbuka, bahkan mencantumkan nama-nama produk alkohol golongan B dan C dalam unggahan digital yang dapat diakses publik.
5. Black Eagle Luxury diketahui juga menyediakan minuman beralkohol golongan B dan C di tempat usahanya, sebagaimana dapat dilihat dari

menu produk mereka yang beredar di masyarakat, meskipun tidak ditemukan promosi terbuka melalui media sosial.

6. Tidak ditemukan adanya izin edar resmi dari Pemerintah Kabupaten Cirebon yang memperbolehkan penjualan atau promosi minuman beralkohol golongan B dan C di kedua tempat tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara ilegal.
7. Fakta lain yang memperkuat dugaan tersebut adalah bahwa dalam surat balasan dari Satpol PP Kabupaten Cirebon yang diterima tertanggal 5 Juni 2025, PARA TERGUGAT hanya menyampaikan bahwa Versus Café and Bar dan Black Eagle Luxury memiliki SKPL-A, yakni izin edar minuman beralkohol golongan A. Tidak terdapat satu pun pernyataan dalam surat tersebut yang menyebutkan keberadaan izin legal untuk peredaran golongan B dan C.
8. Dengan tidak dijelaskannya legalitas peredaran alkohol golongan B dan C dalam surat resmi tersebut, makin kuat dugaan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara ilegal dan dibiarkan berlangsung oleh PARA TERGUGAT.
9. Versus Café and Bar diketahui telah beroperasi selama lebih dari lima tahun, sementara Black Eagle Luxury telah beroperasi sekitar lima bulan. Selama periode tersebut, tidak pernah ditemukan adanya tindakan tegas atau penertiban oleh PARA TERGUGAT atas dugaan pelanggaran tersebut.
10. Durasi pelanggaran yang berlangsung dalam waktu yang lama menunjukkan adanya kelalaian atau bahkan pembiaran sistematis oleh PARA TERGUGAT, yang gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Seharusnya, dalam situasi pelanggaran hukum yang berlangsung secara terbuka dan terus-menerus, PARA TERGUGAT menjatuhkan sanksi administratif berat berupa pencabutan izin dan penutupan permanen terhadap usaha yang bersangkutan.

6. Pembiaran terhadap pelanggaran ini telah menimbulkan keresahan sosial, degradasi norma kesusilaan publik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Cirebon dan penegakan hukum secara umum.

III. UPAYA NON-LITIGASI

Bawa sebelum mengajukan gugatan ini, PENGGUGAT bersama Ikatan Mahasiswa Cirebon Indonesia (IMCI) telah menempuh berbagai upaya non-litigasi secara berjenjang sebagai bentuk iktikad baik dan partisipasi warga dalam penegakan hukum dan pengawasan kebijakan publik di Kabupaten Cirebon. Adapun urutan upaya non-litigasi yang telah ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Mei 2025, IMCI mengajukan Pengaduan Masyarakat (Dumas) kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon. Dalam pengaduan tersebut, IMCI menyampaikan kekhawatiran dan keberatan masyarakat atas keberadaan dan aktivitas Versus Café and Bar yang diduga melanggar ketentuan peraturan daerah, khususnya terkait peredaran dan promosi minuman beralkohol.
2. Pada tanggal 16 Mei 2025, IMCI bersama elemen masyarakat menggelar aksi damai di Taman Pataraksa, Sumber, sebagai bentuk seruan moral dan tekanan publik agar Pemerintah Kabupaten Cirebon segera menindak pelanggaran hukum yang terjadi di tempat hiburan malam tersebut.
3. Pada tanggal 23 Mei 2025, telah dilaksanakan audiensi resmi antara IMCI dan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dihadiri oleh Wakil Bupati dan perwakilan Satpol PP Kabupaten Cirebon. Dalam audiensi tersebut, PENGGUGAT dan IMCI menjelaskan secara lisan dan rinci dugaan pelanggaran hukum oleh Versus Café and Bar, terutama terkait penjualan dan promosi minuman beralkohol golongan B dan C.
4. Pada tanggal 26 Mei 2025, IMCI menyampaikan laporan resmi kepada Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), dengan maksud meminta pengawasan dari lembaga negara atas potensi maladministrasi dan pembiaran hukum oleh aparatur

pemerintah daerah, khususnya terkait pengawasan dan penindakan terhadap tempat hiburan malam yang diduga melanggar hukum.

5. Pada tanggal 27 Mei 2025, IMCI mengirimkan Somasi Pertama kepada PARA TERGUGAT. Dalam somasi tersebut, IMCI secara tegas menyebut dua tempat hiburan malam, yakni Versus Café and Bar dan Black Eagle Luxury, sebagai pelaku dugaan pelanggaran hukum. Somasi ini memperluas cakupan pelaporan dari sebelumnya hanya Versus, karena informasi mengenai Black Eagle Luxury diperoleh dan diverifikasi setelah tahapan audiensi berlangsung.
6. Pada tanggal 4 Juni 2025, IMCI menyampaikan Somasi Kedua yang ditandatangani langsung oleh PENGGUGAT. Somasi ini menegaskan kembali desakan agar Pemerintah Kabupaten Cirebon segera melakukan penertiban dan penegakan hukum atas dua tempat hiburan malam tersebut. Somasi ini juga merupakan bentuk lanjutan dari komunikasi lisan dalam audiensi dan upaya administratif sebelumnya.

Bahwa berdasarkan semua tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT dan IMCI telah menempuh upaya non-litigasi secara berjenjang, bertahap, dan terbuka. Akan tetapi, hingga gugatan ini diajukan, tidak ada tindakan konkret dari PARA TERGUGAT dalam menjalankan kewenangannya untuk menghentikan atau menertibkan aktivitas pelanggaran hukum yang terjadi.

IV. ALASAN HUKUM

1. Bahwa dalam prinsip dasar negara hukum (rechtstaat), seluruh tindakan pemerintahan dan aktivitas masyarakat harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas usaha dan peredaran produk yang memiliki dampak sosial seperti minuman beralkohol, yang wajib diatur secara ketat oleh negara.
2. Bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2018 secara limitatif hanya mengatur peredaran minuman beralkohol golongan A secara terbatas dan melarang promosi terbuka. Peraturan ini tidak memberikan dasar hukum untuk peredaran maupun promosi minuman beralkohol golongan B dan C di wilayah Kabupaten Cirebon.

3. Bahwa berdasarkan asas legalitas dan asas kewenangan dalam hukum administrasi negara, tidak diaturnya secara eksplisit peredaran alkohol golongan B dan C dalam Peraturan Bupati tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada kewenangan hukum yang sah bagi pelaku usaha di daerah untuk menjual atau mempromosikan jenis minuman tersebut, kecuali diperoleh melalui mekanisme izin resmi yang spesifik dan dapat dibuktikan keberadaannya.
4. Bahwa jika pun terdapat izin yang berasal dari pemerintah pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk pengawasan terhadap peredaran barang yang berisiko sosial, merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Karena itu, tanggung jawab pengawasan tetap berada pada PARA TERGUGAT.
5. Bahwa sikap PARA TERGUGAT yang hanya memberikan tanggapan administratif melalui surat dari Satpol PP yang diterima tertanggal 5 Juni 2025, yang hanya menyebut keberadaan SKPL-A (Surat Keterangan Penjual Langsung untuk Alkohol Golongan A), tanpa menjelaskan atau membantah dugaan peredaran alkohol golongan B dan C yang telah disampaikan dalam audiensi resmi, menunjukkan kelalaian dalam pengawasan, minimnya transparansi informasi, serta pengabaian kewajiban hukum untuk menegakkan aturan secara menyeluruh.
6. Bahwa kegagalan PARA TERGUGAT dalam mengawasi dan menindak pelanggaran yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berbulan-bulan bertentangan dengan prinsip tanggung jawab pemerintahan dan asas efektivitas dalam penegakan hukum.
7. Bahwa pemberian pelanggaran hukum secara terus-menerus dan terbuka, serta tidak adanya upaya konkret dari PARA TERGUGAT untuk melakukan evaluasi, penghentian operasional, atau pencabutan izin, merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas akuntabilitas, kepastian hukum, dan pelayanan

publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

8. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT juga melanggar prinsip perlindungan terhadap ketertiban umum dan nilai kesusastraan publik, yang merupakan bagian dari kewajiban konstitusional dan kewenangan atributif pemerintah daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Bahwa berdasarkan doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad), PARA TERGUGAT dapat dimintai pertanggungjawaban karena secara nyata telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian sosial dan kerusakan norma publik akibat pemberian aktivitas usaha yang tidak sah menurut hukum.

V. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni melakukan perbuatan yang melanggar hukum, merugikan masyarakat, dan dilakukan karena kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum.

1. PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan secara terbuka dan berulang oleh Versus Café and Bar dan Black Eagle Luxury, yang menjual serta mempromosikan minuman beralkohol golongan B dan C tanpa dasar hukum atau izin resmi yang sah dari Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Perbuatan PARA TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2018, yang secara limitatif hanya mengatur peredaran alkohol golongan A secara terbatas dan tidak memberikan ruang hukum untuk legalitas peredaran maupun promosi alkohol golongan B dan C;
3. PARA TERGUGAT melanggar prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas akuntabilitas, kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap ketertiban umum,

- sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. PARA TERGUGAT telah mengabaikan kewajiban konstitusional untuk melindungi kepentingan umum dan menjamin kepastian hukum yang adil bagi masyarakat Kabupaten Cirebon, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 5. Kegagalan PARA TERGUGAT dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas dua tempat hiburan malam tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa urusan ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk pengawasan peredaran barang yang berdampak sosial seperti minuman beralkohol, merupakan urusan wajib pemerintah daerah;
 6. Tindakan diam PARA TERGUGAT, termasuk hanya memberikan respons administratif berupa surat keterangan yang tidak menyentuh substansi dugaan pelanggaran, merupakan bentuk pemberian sistematis yang menunjukkan adanya kelalaian berat dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagai pejabat publik;
 7. Perbuatan tersebut telah menyebabkan keresahan sosial, ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah daerah, serta rusaknya tatanan norma kesusilaan dan hukum publik di wilayah Kabupaten Cirebon;
 8. Oleh karena itu, PARA TERGUGAT dapat dan harus dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian dan pemberian tersebut, berdasarkan prinsip negara hukum, asas kepastian hukum, dan tanggung jawab pejabat publik atas dampak kerugian sosial akibat perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).

VI. KERUGIAN

Perbuatan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian imateriil yang signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Cirebon, berupa:

1. Keresahan sosial dan potensi konflik horizontal.

2. Rusaknya norma kesusilaan dan tatanan moral publik.
3. Ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintahan daerah. Kerugian immateril ditaksir secara simbolik sebesar Rp 5.000.000.000,- (**Lima Miliar Rupiah**).

VII. PETITUM / TUNTUTAN

Bahwa upaya non-litigasi telah dilakukan secara berjenjang dan bertahap oleh PENGGUGAT bersama IMCI dan Masyarakat, Maka dengan ini, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena lalai dalam menjalankan kewajiban hukum sebagai pejabat publik sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
 - b. Pasal 12 huruf c UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 - c. Pasal 10 huruf f dan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
 - d. Dan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon No. 50 Tahun 2018;
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT secara nyata telah membiarkan berlangsungnya pelanggaran hukum terbuka dan berulang oleh Versus Café and Bar dan Black Eagle Luxury, yang secara terbuka menjual dan mempromosikan minuman beralkohol golongan B dan C tanpa dasar hukum dan izin resmi yang sah;
4. Memerintahkan tindakan hukum terhadap Versus Café and Bar dan Black Eagle Luxury, sebagai berikut:
 - a. Primair (Tuntutan Utama): Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melakukan penutupan permanen atas kedua tempat usaha tersebut dan mencabut seluruh izin usaha dan/atau izin operasionalnya;
 - b. Subsidiar (Tuntutan Alternatif): Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menghentikan secara

- menyeluruh dan permanen segala bentuk aktivitas peredaran, penjualan, serta promosi minuman beralkohol golongan B dan C di kedua tempat tersebut, sampai terdapat izin resmi yang sah dan dipublikasikan secara terbuka kepada publik;
5. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menghadirkan bukti izin resmi apabila mengklaim legalitas penjualan alkohol golongan B dan C;
 6. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membentuk Tim Pengawasan Terpadu dan melakukan pemeriksaan berkala atas aktivitas hukum dan izin operasional kedua tempat tersebut secara terbuka, serta mempublikasikan hasil pengawasan dalam bentuk laporan yang dapat diakses publik;
 7. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Cirebon atas kelalaian, pembiaran, dan ketidaktransparan dalam menangani pelanggaran hukum yang terjadi di dua tempat hiburan tersebut, melalui media cetak dan elektronik lokal serta nasional dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (uitvoerbaar bij voorraad);
 9. Membebankan seluruh biaya perkara kepada PARA TERGUGAT.

VIII. PERMOHONAN PROVISI

Untuk mencegah kerugian sosial yang lebih besar, menjaga ketertiban umum, dan menjamin tegaknya hukum selama proses persidangan berlangsung, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa kondisi hukum saat ini bersifat mendesak dan berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki secara hukum apabila tidak diambil tindakan sementara yang tepat dan proporsional;
3. Memerintahkan tindakan sementara terhadap Versus Café and Bar dan Black Eagle Luxury, sebagai berikut:

- a. Primair (Permohonan Utama): Memerintahkan PARA TERGUGAT, khususnya Tergugat II (Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon), untuk melakukan penutupan sementara seluruh aktivitas usaha di kedua tempat tersebut, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya provisi ini, yang berlaku hingga putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
 - b. Subsidiair (Permohonan Alternatif): Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melakukan penghentian sementara seluruh aktivitas penjualan dan promosi minuman beralkohol golongan B dan C di kedua tempat tersebut, tanpa menutup aktivitas usaha lainnya, dengan pengawasan ketat dari instansi teknis;
4. Menyatakan bahwa provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) demi perlindungan kepentingan umum dan ketertiban sosial selama perkara berlangsung.

IX. PENUTUP

Demikian gugatan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang bersih, taat hukum, dan berpihak pada kepentingan masyarakat umum di Kabupaten Cirebon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Para Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Juli 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa olah karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Kewenangan Absolut).

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) Perbuatan Melawan Hukum terhadap Bupati Cirebon (Tergugat I) dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Tergugat II) yang menurut Penggugat telah melakukan pemberian terhadap pelanggaran hukum oleh dua tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Cirebon yaitu Versus Cafe and Bar dan Black Eagle Luxury.

Bahwa pada posita gugatan Penggugat bagian II. FAKTA HUKUM halaman 3 angka 10 menyatakan :

“Durasi pelanggaran yang berlangsung dalam waktu yang lama menunjukkan adanya kelalaian atau bahkan pemberian sistematis oleh PARA TERGUGAT, yang gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

pada posita Gugatan Penggugat bagian II. FAKTA HUKUM halaman 3 angka 11 menyatakan :

“Seharusnya, dalam situasi pelanggaran hukum yang berlangsung secara terbuka dan terus-menerus. PARA TERGUGAT menjatuhkan sanksi administratif berat berupa pencabutan izin dan penutupan perusahaan terhadap usaha yang bersangkutan.”

pada posita Gugatan Penggugat bagian III. UPAYA NON-LITIGASI halaman 4 menyatakan :

“...Batha berdasarkan semua tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT dan IMCI telah rnenempuh upaya non-litigasi secara berjenjang, bertahap, dan terbuka. Akan tetapi, hingga gugatan ini diajukan, tidak ada tindakan konkret dari PARA TERGUGAT dalam menjalankan kewenangannya untuk menghentikan atau menertibkan aktivitas pelanggaran hukum yang terjadi.”

pada posita Gugatan Penggugat bagian IV. ALASAN HUKUM halaman 5 angka 9 menyatakan :

“Batha berdasarkan doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad), PARA TERGUGAT dapat dimintai pertanggungjawaban karena secara nyata telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian sosial dan kerusakan norma publik akibat pembiaran aktivitas usaha yang tidak sah menurut hukum.”

pada posita Gugatan Penggugat seluruh bagian V. PERBUATAN MELAWAN HUKUM halaman 5 s.d. 6, khususnya :

angka 1 yang menyatakan “PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan secara terbuka dan berulang oleh Versus Cafe and Bar dan Black Eagle Luxury, yang menjual serta mempromosikan minuman beralkohol golongan B dan C tanpa dasar hukum atau izin resmi yang sah dari Pemerintah Kabupaten Cirebon;

angka 6 yang menyatakan “Tindakan diam PARA TERGUGAT. termasuk hanya memberikan respons administratif berupa surat keterangan yang tidak menyentuh substansi dugaan pelanggaran. merupakan bentuk pembiaran sistematis yang menunjukkan adanya kelalaian berat dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagai pejabat publik;”

angka 8 yang menyatakan “Oleh karena itu, PARA TERGUGAT dapat dan harus dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian dan pembiaran tersebut. berdasarkan prinsip negara hukum. asas kepastian hukum, dan tanggung jawab pejabat publik atas dampak kerugian sosial akibat perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).”

Bawa pada petum gugatan Penggugat bagian VII. PETITUM/TUNTUTAN halaman 7 angka 4 menyatakan :

“Memerintahkan tindakan hukum terhadap Versus Cafe and Bar dan Black Eagle Luxury, sebagai berikut:

- a. *Primair (Tuntutan Utama): Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melakukan penutupan permanen atas kedua tempat usaha tersebut dan mencabut seluruh izin usaha dan/atau izin operasionalnya;*
- b. *Subsidiair (Tuntutan Alternatif): Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menghentikan secara menyeluruh dan permanen segala bentuk aktivitas peredaran, penjualan, serta promosi minuman beralkohol golongan B dan C di kedua tempat tersebut, sampai terdapat izin resmi yang sah dan dipublikasikan secara terbuka kepada publik;”*

pada petum gugatan Penggugat bagian VII. PETITUM/TUNTUTAN halaman 7 angka 5 menyatakan :

“Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menghadirkan bukti izin resmi apabila mengklaim legalitas penjualan alkohol golongan B dan C;”

pada petum gugatan Penggugat bagian VII. PETITUM/TUNTUTAN halaman 7 angka 6 menyatakan :

“Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membentuk Tim Pengawasan Terpadu dan melakukan pemeriksaan berkala atas aktivitas hukum dan izin operasional kedua tempat tersebut secara terbuka, serta mempublikasikan hasil pengawasan dalam bentuk laporan yang dapat diakses publik;”

pada petum gugatan Penggugat bagian VII. PETITUM/TUNTUTAN halaman 7 angka 7 menyatakan :

“Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Cirebon atas kelalaian, pemberian, dan ketidaktransparan dalam menangani pelanggaran hukum yang terjadi di dua tempat hiburan tersebut, melalui media cetak dan elektronik lokal serta nasional dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;”

Bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Penggugat; Bupati Cirebon (Tergugat I) dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Tergugat II) sebagai pejabat publik, telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hukum oleh dua tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Cirebon yaitu Versus Cafe and Bar dan Black Eagle Luxury, telah lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan, tidak menganut prinsip/asas kehati-hatian (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) dalam prosesnya, dan Penggugat menghendaki Para Tergugat untuk melakukan suatu tindakan dan mengambil kebijakan selaku pejabat publik; maka terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut dapat diartikan bahwa Penggugat memohon/menginginkan agar Bupati Cirebon (Tergugat I) dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Tergugat II) yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan yang bersifat konkret, individual dan final terhadap Versus Cafe and Bar dan Black Eagle Luxury.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Bupati Cirebon (Tergugat I) dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Tergugat II) yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa mengenai sengketa perbuatan melawan hukum/perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Oveirheidsdaad*).

Bahwa dalam konsideran menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

(Onrechtmatige Oveirheidsdaad) menyebutkan “bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Oveirheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Oveirheidsdaad) dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan” Jo. Pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan” Jo. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Oveirheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat merupakan kualifikasi sengketa administrasi pemerintahan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk

memeriksa dan memutus sengketa administrasi pemerintahan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “*Pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan*” Jo. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*”.

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/PDT/1999 tanggal 29 Desember 1999 kaidah hukumnya menyatakan “*bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri*”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang di dalamnya mengatur pula mengenai Gugatan Warga Negara menyatakan :

Pasal 10 : *Warga Negara berhak mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum terhadap pemerintah, Lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 11 ayat (1) : *Gugatan Warga Negara diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan syarat :*

- a. *Penggugat terdiri atas satu orang atau lebih warga negara Indonesia;*
- b. *Tergugat terdiri atas pemerintah, Lembaga negara, atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan;*
- c. *Gugatan diajukan untuk kepentingan umum;*

- d. Objek gugatan merupakan pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum pemerintah, Lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan; dan
- e. Gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada pemerintah, Lembaga negara atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dengan tenbusan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara setempat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2. Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Penggugat tidak jelas.

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2025, Penggugat menyatakan dirinya sebagai warga negara Republik Indonesia dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kajian dan Advokasi di organisasi Ikatan Mahasiswa Cirebon Indonesia (IMCI).

Bahwa pernyataan Penggugat mengenai *legal standing* tidak didukung dengan penjelasan lebih lanjut mengenai entitas Penggugat yang berdiri sendiri sebagai warga negara atau sebagai perwakilan kelompok yang dalam hal ini adalah organisasi Ikatan Mahasiswa Cirebon Indonesia (IMCI). Hal tersebut perlu dikemukakan seterang dan sejelas mungkin oleh Penggugat karena akan berdampak pada kapasitas Penggugat dalam melakukan tindakan hukum;

Bahwa berbeda halnya dengan *legal standing* Penggugat dalam gugatan warga negara, Penggugat cukup mengatasnamakan sebagai warga negara, tidak perlu membuktikan bahwa dirinya memiliki kepentingan hukum atau sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata, melainkan bertindak untuk dan atas nama kepentingan umum (*public interest*), kepentingan hukum Penggugat adalah kepentingan umum (*public interest*) itu sendiri sebagaimana persyaratan gugatan warga negara yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1

Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang berbunyi :

Gugatan Warga Negara diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan syarat :

- a. *Penggugat terdiri atas satu orang atau lebih warga negara Indonesia;*
- b. *Tergugat terdiri atas pemerintah, Lembaga negara, atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan;*
- c. *Gugatan diajukan untuk kepentingan umum;*
- d. *Objek gugatan merupakan pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum pemerintah, Lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan; dan*
- e. *Gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada pemerintah, Lembaga negara atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dengan tenbusan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara setempat.*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, karena kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini tidak jelas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Gugatan Warga Negara Penggugat Prematur.

Bahwa pada posita Gugatan Penggugat bagian III. UPAYA NON-LITIGASI halaman 4 menyatakan :

Angka 5 menyatakan :

“Pada tanggal 27 Mei 2025, IMCI mengirimkan Somasi Pertama kepada PARA TERGUGAT. Dalam somasi tersebut, IMCI secara tegas menyebut dua tempat hiburan malam, yakni Versus Cafe and Bar dan Black Eagle Luxury, sebagai pelaku dugaan pelanggaran hukum. Somasi ini memperluas cakupan pelaporan dari sebelumnya hanya Versus, karena informasi mengenai Black Eagle Luxury diperoleh dan diverifikasi setelah tahapan audiensi berlangsung.”

Angka 6 menyatakan :

“Pada tanggal 4 Juni 2025, IMCI menyampaikan Somasi Kedua yang ditandatangani langsung oleh PENGGUGAT. Somasi ini menegaskan

kembali desakan agar Pemerintah Kabupaten Cirebon segera melakukan penertiban dan penegakan hukum atas dua tempat hiburan malam tersebut. Somasi ini juga merupakan bentuk lanjutan dari komunikasi lisan dalam audiensi dan upaya administratif sebelumnya.”

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Somasi Pertama dikirim Penggugat pada tanggal 27 Mei 2025 dan diterima Para Tergugat di hari yang sama. Somasi Kedua dikirim Penggugat pada tanggal 4 Juni 2025 dan diterima Para Tergugat di hari yang sama.

Bahwa Gugatan Warga Negara *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan Register Nomor 42/Pdt.G/2025/PN.Sbr pada tanggal 16 Juni 2025.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, menyatakan :

- (1) *Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disampaikan 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan.*
- (2) *Gugatan warga negara dapat diajukan setelah lewat 60 (enam puluh) hari notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah, Lembaga negara atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.”*

Bahwa sejak notifikasi/somasi pertama dari Penggugat kepada Para Tergugat hingga gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber adalah kurang dari 60 hari, sehingga Penggugat melakukan gugatan sebelum waktunya (Gugatan Prematur).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut karena Gugatan Warga Negara Penggugat Prematur, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima.

4. Gugatan Warga Negara Penggugat tidak memenuhi syarat/cacat formil.
 - a. Tentang tembusan notifikasi/somasi.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Juni 2025 tidak menyebutkan bahwa Somasi Pertama yang dikirim Penggugat pada tanggal 27 Mei 2025 dan Somasi Kedua yang dikirim Penggugat pada tanggal 4 Juni 2025 ditembuskan pula kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Gugatan Warga Negara diajukan ke Pengadilan tata usaha negara dengan syarat : gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada Pemerintah, Lembaga negara atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara setempat.”

Bahwa karena Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan Warga Negara/Citizen Lawsuit maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

b. Tentang kerugian

Bahwa pada petum gugatan Penggugat bagian VI. KERUGIAN halaman 8 angka 3 menyatakan :

*“...Kerugian immateril ditaksir secara simbolik sebesar Rp 5.000.000.000,- (**Lima Miliar Rupiah**).”*

Bahwa kerugian dalam konsep *citizen lawsuit* di Indonesia lebih ditekankan kepada kerugian immateril seperti hak-hak warga negara yang dilanggar, ketidakadilan, atau dampak negatif lainnya yang dirasakan oleh masyarakat akibat tindakan pemerintah atau kebijakan publik yang akan sulit atau bahkan tidak bisa ditaksir dengan nilai mata uang. *Citizen lawsuit* lebih fokus pada upaya mendorong pemerintah untuk menjalankan kewajibannya dan memperbaiki kebijakan yang bermasalah.

Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN.Byl dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 50 menyatakan :

“(3.20) Menimbang bahwa dalam Laporan Penelitian Mahkamah Agung disebutkan bahwa petitum dalam gugatan tidak boleh meminta adanya ganti rugi materiil karena kelompok warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil dan memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum sebagaimana gugatan Class Action ((Mahkamah Agung, 2009: hal. 62). Hal tersebut disebutkan pula dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 bahwa dalam gugatan hak warga negara tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi uang;”

“(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan angka (3.20) tersebut dan dengan melihat hakikat gugatan warga negara sebagai bagian dari judicial control terhadap kebijakan pemerintah yang memiliki dampak terhadap kerugian masyarakat secara umum, maka diajukannya tuntutan ganti kerugian secara materiil ataupun immateriil terhadap pihak tertentu menjadi bertentangan dengan maksud diadopsinya mekanisme gugatan warga negara dalam sistem peradilan Indonesia, sehingga syarat tersebut tidak dipenuhi dalam gugatan Penggugat;”

Bahwa dengan didalilkannya kerugian immateriil oleh Penggugat, telah menjadikan Gugatan Warga Negara Penggugat tidak memenuhi syarat/cacat formil sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

5. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan sama sekali terkait dengan kepentingan umum apa yang terdampak luas dari apa yang Penggugat permasalahkan dalam gugatannya. Bahwa gugatan Penggugat lebih cenderung subjektif terhadap kedua tempat hiburan sebagaimana Penggugat jelaskan dalam gugatannya.

Bahwa kepentingan umum dalam gugatan warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, menyatakan :

"kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kepentingan bangsa dan negara atau Masyarakat luas yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau kepentingan lingkungan yang berpotensi atau telah berdampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2025 kecuali yang diakui secara tegas dan jelas pada bagian ini;
2. Bahwa hal-hal yang sudah termuat pada Bagian Eksepsi sepanjang masih ada relevansinya dengan Bagian Pokok Perkara mohon agar dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan bagian ini;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya seluruhnya adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan.
4. Bahwa terkait dengan peredaran minuman keras di Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dan Instansi terkait telah melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman keras jauh sebelum gugatan ini dilayangkan dan sampai saat ini masih terus dilakukan, tidak terbatas hanya pada 2 (dua) tempat hiburan yang dipermasalahkan oleh Penggugat saja namun di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

5. Bahwa terhadap seluruh dalil Penggugat pada bagian VIII. PERMOHONAN PROVISI halaman 8 adalah dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan karena terhadap Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus, hal tersebut sebagaimana Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten (RBG)*, Pasal 54 dan 57 *Reglement Op De Rechtsvordering (Rv)* dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumber melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

DALAM PROVISI :

Menolak Permohonan Sita Jaminan/Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi Para Tergugat, maka atas hal tersebut Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 30 Juli 2025 dan Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 6 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat dan saksi dan/atau ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Edaran Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Himbauan Peredaran Minuman Beralkohol tanggal 2 Juni 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.I-1;
2. Fotocopy Surat Teguran Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Nomor 500.2.2.11/972/Bid.SPD tanggal 24 Juni 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.I-2;
3. Fotocopy Surat Permohonan Pendampingan Keguanan Monitoring Peredaran Minuman Beralkohol Nomor 500.2.2.11/1226/Bid.SPD tanggal 13 Agustus 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.I-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 100.3.5.4/1227/Bid.SPD tanggal 13 Agustus 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.I-4;
5. Fotocopy Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor 500.2.2.11/1227/Bid.SPD tanggal 13 Agustus 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.I-5;
6. Fotocopy Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor 500.2.2.11/1227.2/Bid.SPD tanggal 13 Agustus 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.I-6;
7. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor 100.3.5.4/1257/Bid.SPD tanggal 21 Agustus 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.I-7;
8. Fotocopy Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor 500.2.2.11/1257.1/Bid.SPD tanggal 22 Agustus 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.I-8;
9. Fotocopy Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor 500.2.2.11/1257.2/Bid.SPD tanggal 22 Agustus 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.I-9;
10. Fotocopy Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor 500.2.2.11/1257.3/Bid.SPD tanggal 22 Agustus 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.I-10;

11. Fotocopy Nota Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon Nomor 500.2.2.2/1261/Bid.SPD tanggal 26 Agustus 2025 perihal Laporan Hasil Pemantauan Minuman Beralkohol di Kabupaten Cirebon, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.I-11;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diupload secara elektronik pada *e-court* dan telah diverifikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi dan/atau ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Daftar Hasil Penyitaan dan/atau Penyerahan Secara Suka Rela Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum Tahun 2023-2024, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.II-1;
2. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 297a/PenPid.B-SITA/2024/PN Sbr tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.II-2;
3. Fotocopy Daftar Hasil Penyitaan dan/atau Penyerahan Secara Sukarela Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum Tahun 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.II-3;
4. Fotocopy Surat Perintah tugas Nomor 000.1.10.1/357/Tibumtranmas Tanggal 17 Maret 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.II-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/300/01/Tibumtranmas Tanggal 19 Maret 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.II-5;

6. Fotocopy Dokumentasi pelaksanaan Tugas terkait peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Cirebon pada tanggal 19 Maret 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.II-6;
7. Fotocopy Surat Perintah tugas Nomor 000.1.10.1/738/Tibumtranmas Tanggal 19 Juni 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.II-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/300/01/Tibumtranmas Tanggal 19 Juni 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.II-8;
9. Fotocopy Dokumentasi pelaksanaan Tugas Penegakan terkait peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Cirebon pada tanggal 19 Juni 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.II-9;
10. Fotocopy Surat Perintah tugas Nomor 000.1.10.1/65/Tibumtranmas Tanggal 23 Juni 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.II-10;
11. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/300/02/Tibumtranmas Tanggal 23 Juni 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.II-11;
12. Fotocopy Dokumentasi pelaksanaan Tugas Penegakan terkait peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Cirebon pada tanggal 23 Juni 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.II-12;
13. Fotocopy Surat Perintah tugas Nomor 000.1.10.1/888/Tibumtranmas Tanggal 21 Juli 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.II-13;
14. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/300/02/Tibumtranmas Tanggal 25 Juli 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.II-14;
15. Fotocopy Dokumentasi pelaksanaan Tugas Operasi Minuman Beralkohol Dalam Rangka Cipta Kondisi Trantibumlinmas Tahun 2025 di

wilayah Kabupaten Cirebon pada tanggal 25 Juli 2025, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda, T.II-15;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-6, dan T.II-12 sesuai dengan hasil printout, serta T.II-9 sesuai dengan hasil print foto dan telah diupload secara elektronik pada *e-court* dan telah diverifikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi dan/atau ahli di persidangan;

Terhadap bukti surat tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 17 September 2025 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dalam Pasal 180 ayat (1) *Het Herziene Indlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Putusan provisionil sifatnya serta merta maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon dalam tuntutan provisinya yaitu :

1. Mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa kondisi hukum saat ini bersifat mendesak dan berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki secara hukum apabila tidak diambil tindakan sementara yang tepat dan proporsional;
3. Memerintahkan tindakan sementara terhadap Versus Café and Bar dan Black Eagle Luxury, sebagai berikut:
 - a. Primair (Permohonan Utama): Memerintahkan PARA TERGUGAT, khususnya Tergugat II (Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon), untuk melakukan penutupan sementara seluruh aktivitas usaha di kedua tempat tersebut, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya provisi ini, yang berlaku hingga putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
 - b. Subsidiair (Permohonan Alternatif): Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memerintahkan PARA TERGUGAT untuk melakukan penghentian sementara seluruh aktivitas penjualan dan promosi minuman beralkohol golongan B dan C di kedua tempat tersebut, tanpa menutup aktivitas usaha lainnya, dengan pengawasan ketat dari instansi teknis;
4. Menyatakan bahwa provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) demi perlindungan kepentingan umum dan ketertiban sosial selama perkara berlangsung.

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Penggugat ini masih berhubungan erat dengan materi pokok perkara dalam gugatan ini, sedangkan pokok perkara belum diperiksa dan diputus. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim gugatan provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat, selain telah mengajukan jawaban yang tidak hanya sebatas bantahan atau tangkisan yang Para Tergugat mengenai pokok perkara, tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, dalam jawabannya selain menyangkal dalil-dalil gugatan juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Kewenangan Absolut);
2. Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Penggugat tidak jelas;
3. Gugatan Warga Negara Penggugat Prematur;
4. Gugatan Warga Negara Penggugat tidak memenuhi syarat/cacat formil;
5. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut telah diputus dalam putusan sela dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumber berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat mengenai Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Penggugat tidak jelas, eksepsi Gugatan Warga Negara Penggugat Prematur, eksepsi Gugatan Warga Negara Penggugat tidak memenuhi syarat/cacat formil dan eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), sebagai berikut:

1. Eksepsi Para Tergugat mengenai Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa alasan Para Tergugat mengajukan eksepsi tersebut adalah pernyataan Penggugat mengenai *legal standing* tidak

didukung dengan penjelasan lebih lanjut mengenai entitas Penggugat yang berdiri sendiri sebagai warga negara atau sebagai perwakilan kelompok yang dalam hal ini adalah organisasi Ikatan Mahasiswa Cirebon Indonesia (IMCI). Hal tersebut perlu dikemukakan seterang dan sejelas mungkin oleh Penggugat karena akan berdampak pada kapasitas Penggugat dalam melakukan tindakan hukum. Menurut Para Tergugat, oleh karena kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini tidak jelas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis Hakim, gugatan warga negara (citizen lawsuit/actio popularis) merupakan mekanisme gugatan dari orang perorangan sebagai warga negara Indonesia, dengan mengatasnamakan warga negara, untuk kepentingan seluruh warga negara, terhadap tindakan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara, yang merugikan kepentingan dan hak-hak warga negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, dimana Penggugat berdomisili di Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan warga negara belum ada suatu Undang-Undang yang mengatur khusus tentang hal tersebut, namun dalam perkembangannya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mekanisme pengajuan gugatan warga negara (*citizen Law Suit*) kepada pemerintah, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, dimana dalam Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 10 ditentukan :

“Warga negara berhak mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum terhadap pemerintah, lembaga negara, dan/ atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan dengan alasan adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 tersebut menentukan bahwa setiap warga negara berhak untuk mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum, dengan pengertian bahwa warga negara itu adalah orang perorangan tanpa melihat statusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan, "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) dasar hukum tersebut di atas, Pengadilan atau Hakim mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya, meskipun tidak ada hukum atau kurang jelas hukumnya, termasuk perkara-perkara dalam bentuk gugatan warga negara atau citizen lawsuit atau *actio popularis*;

Menimbang, bahwa secara prinsip mekanisme gugatan citizen lawsuit, merupakan juga kepedulian dari warga masyarakat untuk mengoreksi dan mengingatkan Penyelenggara Negara, sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance, akan hak-hak warga negara yang telah dilanggar;

Menimbang, bahwa seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan kehidupan masyarakat, maka penyelenggaraan negara pun, semakin berkembang, mencakup berbagai bidang, maka relevan dengan hal tersebut, penggunaan mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit), dalam praktik, bukan hanya dilakukan dalam perkara-perkara lingkungan hidup semata, namun penggunaan mekanisme gugatan citizen lawsuit sudah dilakukan terhadap hampir disemua bidang kehidupan, dimana terdapat indikasi Negara lalai dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Persoalan-persoalan dibidang pendidikan, pemilu, operasi yustisi oleh Pemda DKI Jakarta, ketenagakerjaan, kelistrikan dan

sebagainya, sudah pernah diajukan gugatan dalam bentuk citizen lawsuit, selain persoalan-persoalan lingkungan hidup, seperti kebakaran hutan dan lahan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, menurut Majelis Hakim alasan eksepsi Para Tergugat tersebut harus dikesampingkan karena tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya harus ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Warga Negara Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa alasan Para Tergugat mengajukan eksepsi tersebut yaitu sejak notifikasi atau somasi pertama dari Penggugat kepada Para Tergugat hingga gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber adalah kurang dari 60 hari, sehingga Penggugat melakukan gugatan sebelum waktunya (Gugatan Prematur);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan notifikasi adalah surat pemberitahuan atau informasi ringkas kepada penyelenggara negara, bahwa ia, Penggugat akan mengajukan gugatan kepada penyelenggara negara. Dengan adanya notifikasi, memberi kesempatan kepada penyelenggara negara untuk memperbaiki kondisi-kondisi tertentu atau memenuhi permintaan yang menjadi hak warga negara;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, dimana dalam pasal tersebut mengatur tentang jangka waktu penyampaian notifikasi kepada calon tergugat yaitu 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa mengenai notifikasi tersebut menurut Majelis Hakim harus didukung dengan bukti yang cukup, sehingga dengan demikian hal tersebut telah masuk pada pemeriksaan bukti dalam pokok perkara, maka eksepsi inipun harus pula dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Warga Negara Penggugat tidak memenuhi syarat atau cacat formil;

Menimbang, bahwa alasan Para Tergugat mengajukan eksepsi tersebut adalah Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Juni 2025 tidak menyebutkan bahwa Somasi Pertama yang dikirim Penggugat pada tanggal 27 Mei 2025 dan Somasi Kedua yang dikirim Penggugat pada tanggal 4 Juni 2025 ditembuskan pula kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Penggugat menyebutkan adanya kerugian immateril ditaksir secara simbolik sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Para Tergugat mengenai somasi Penggugat yang harus ditembuskan ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah syarat dari gugatan warga negara yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, yang menyatakan : *“Gugatan Warga Negara diajukan ke Pengadilan tata usaha negara dengan syarat : gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada Pemerintah, Lembaga negara atau pihak swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara setempat.”*

Menimbang, bahwa dalil eksepsi para Tergugat tersebut ternyata berkaitan dengan dalil eksepsi tentang notifikasi, yang mana hal tersebut memerlukan alat bukti untuk mendukung dalil tersebut dan harus diperiksa dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi inipun harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat dalam repliknya menyebutkan bahwa kerugian immaterial yang diajukannya itu bersifat simbolik yaitu simbol moral, sebuah *moral currency* yang digunakan untuk menegaskan beratnya kelalaian pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan hukumnya dan bukan berupa tuntutan kompensasi pribadi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim tuntutan kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat bukanlah untuk keuntungan finansial atau bentuk restitusi material bagi Penggugat pribadi, sehingga eksepsi ini ditolak;

4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa alasan Para Tergugat mengajukan eksepsi tersebut adalah Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan sama sekali terkait dengan kepentingan umum apa yang terdampak luas dari apa yang Penggugat permasalahkan dalam gugatannya. Bahwa gugatan Penggugat lebih cenderung subjektif terhadap kedua tempat hiburan sebagaimana Penggugat jelaskan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat, dalam uraian positanya secara implisit menyebutkan mengenai kepentingan umum yang terdampak luas akibat pemberian Para Tergugat mengenai aktifitas penjualan minuman beralkohol golongan B dan C secara terbuka tanpa dasar hukum yang sah di Versus Café & Bar dan Black Eagle Luxury yaitu menimbulkan keresahan sosial, degradasi norma kesusailaan publik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Cirebon dan penegakan hukum secara umum, dengan demikian eksepsi gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat adanya dalil pokok bahwa Para Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban hukum sebagai pejabat publik yang secara nyata telah membiarkan berlangsungnya pelanggaran hukum terbuka dan berulang oleh Versus Café and Bar dan Black Eagle Luxury, yang secara terbuka menjual dan mempromosikan minuman beralkohol golongan B dan C tanpa dasar hukum dan izin resmi yang sah, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah gugatan Penggugat sesuai dengan surat jawabannya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara para pihak tersebut maka yang menjadi pokok persengketaan yaitu : apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena lalai dalam menjalankan kewajiban hukum sebagai pejabat publik?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang tidak mengajukan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, maka secara hukum mengakibatkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian maka terhadap gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti jawaban para Tergugat ternyata tidak terdapat gugatan balik, maka terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara a quo, haruslah dikesampingkan, karena tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Memperhatikan Pasal 164 HIR, Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 1866 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, oleh kami, Dr. Rais Torodji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Meilany P.D.T. Pasau, S.H., M.H., dan Eka Desi Prasetya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2025 dengan dihadiri oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, Sunu Wilardi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Meilany P.D.T. Pasau , S.H., M.H.

Dr. Rais Torodji, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunu Wilardi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.30.000,-
PNBP	Rp.30.000,-
Biaya pemberkasan/ATK	Rp.50.000,-
Pengiriman Surat	Rp.40.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Materai	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	Rp.170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

